



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 38/Pdt.G.S/2023/PN Wng

Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri yang terbuka untuk umum dihadapan saya VILANINGRUM WIBAWANI, S.H., M.H. yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) Cabang Wonogiri, berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 53 Wonogiri dalam hal ini diwakili oleh

1. Sarni, S.E., M.M;
2. Wahyudi Andri Subroto, S.E.
3. Sukatno, S.E.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri di bawah Nomor 03/SK/01.XI/2023/PN Wng, tertanggal 3 November 2023;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai -----Penggugat;

M E L A W A N :

1. **Sugiyarto**, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 01 Juli 1969, Tempat tinggal Manggis RT003, RW.011, Desa Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri;

Selanjutnya disebutTergugat I

2. **Sri Yatin**, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 09 September 1979, Tempat tinggal Manggis RT003, RW.011, Desa Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri;

Selanjutnya disebutTergugat II

3. **Suroso**, Tempat Tanggal Lahir Trenggalek, 22 Mei 1946, Tempat tinggal Manggis RT003, RW.011, Desa Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri;

Selanjutnya disebutTergugat III

halaman 1 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 38/Pdt.GS/2023/PN Wng



4. **Partiyem**, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 01 Juli 1960, Tempat tinggal Manggis RT003, RW.011, Desa Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri;

Selanjutnya disebutTergugat IV

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan Register Nomor : 38/Pdt.G.S/2023/PN Wng tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 22 November 2023 sebagai berikut :

1. Penggugat adalah pihak yang mewakili PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Cabang Wonogiri, yang telah memberikan pinjaman kepada Para Tergugat;
2. Para Pihak telah sepakat membuat surat perjanjian kredit pada tanggal 23 Desember 2019 dengan nomor SPK : 008/000989551.02/12/2019 dengan pokok pinjaman sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah), jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan, dengan pembayaran angsuran bunga per bulan sebesar Rp2.440.477,- (dua juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang harus dibayarkan selambat-lambatnya setiap tanggal 23 (Dua puluh tiga) setiap bulannya;
3. Bahwa untuk menjamin kelancaran pinjaman tersebut, telah diagunkan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 2771, Luas : 220 M² Atas nama SUROSO yang terletak di Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa Para Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman sesuai yang telah dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit atau telah melakukan wanprestasi, sehingga Penggugat menderita kerugian berupa sisa hutang yang belum dibayar (pokok+bunga+denda) sebesar Rp218.392.427,- (Dua ratus delapan belas juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).

Bahwa berdasar uraian tersebut di atas, Para Pihak telah sepakat dengan itikad baik serta mengikatkan diri membuat kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam beberapa pasal dibawah ini :

Pasal 1

Para tergugat memohon kepada Penggugat tentang cara penyelesaian tunggakan kewajiban angsuran dengan penyelesaian secara bertahap dan setelah tunggakan terselesaikan, maka akan dilakukan restrukturisasi kredit.

halaman 2 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 38/Pdt.GS/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Penggugat setuju memberikan keringanan cara penyelesaian pembayaran tunggakan secara bertahap yang selanjutnya akan ditentukan pola pembayarannya.

Pasal 3

Para Pihak sepakat bahwa Para Tergugat akan membayar dan menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) dengan pola/jadwal pembayaran sebagai berikut :

- Paling lambat pada tanggal 30 November 2023, para tergugat akan melakukan pembayaran sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Paling lambat tanggal 25 Maret 2024, para tergugat akan membayar tunggakan sebesar Rp44.300.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- Atas sisa tunggakan dan pinjaman akan dilakukan restrukturisasi sesuai kemampuan debitur.
- Setelah dilakukan restrukturisasi, para tergugat wajib memnuhi kewajiban angsuran secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Pasal 4

Apabila Para Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajiban secara sukarela sebagaimana yang telah disepakati dalam Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini, maka Para Pihak sepakat bahwa :

- Terhadap agunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 2771, Luas : 220 M² Atas nama SUROSO yang terletak di Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kepada Penggugat;
- Semua biaya yang timbul dari perkara ini dibayarkan oleh Para Tergugat;

Demikian Kesepakatan ini dibuat, ditandatangani oleh para pihak, tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dari pihak manapun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

halaman 3 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 38/Pdt.GS/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Wonogiri menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G.S/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan para Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.392.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Vilaningrum Wibawani, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Harmastuti, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Harmastuti, S.H.,

Vilaningrum Wibawani, S.H.,MH

halaman 4 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 38/Pdt.GS/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Penggandaan berkas	Rp.	25.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	192.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp.	50.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Materai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	392.000,00

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)

halaman 5 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 38/Pdt.GS/2023/PN Wng